



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M. Yusuf Muhammad Alias Aco
Tempat Lahir : Tobelo
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/3 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Hasan Esa RT 001, RW 001 Kelurahan tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Abdul Balqis Hi. Talib, S.H., M.H., Rusdi Bachmid, S.H., M.H., Sabri Bachmid, S.H., Furkan Abdullah, S.H.** adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jln. Hasan Esa RT 001/RW 001 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor : 120/SK.HK.02/3/2022/PN Tte tanggal 21-3 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 07 April 2022 Nomor 14/PID.SUS/2022/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 07 April 2022 Nomor 14/PID.SUS/2022/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Maret 2022 Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasar surat dakwaan Penuntut Umum No REG. PERK PDM-54/Q.2.10/Eoh.1/10/2021. terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M Yusuf Muhammad alias Aco, pada hari Rabu tanggal 22 Juli, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera; perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Lily Bukidz membangun rumah diatas tanah milik orang tua saksi Lulyan Muksin dengan menyewa tanah.
- Bahwa pada tahun 2000 saat terjadi kerusuhan di Tobelo Terdakwa mengungsi ke Ternate dan saat di Ternate Terdakwa dan orang tuanya tinggal dirumah yang dibangun oleh Lily Bukidz diatas tanah milik orang tua Lulyan Muksin atas permintaan Walpred Bukidz karena mereka mengungsi ke Manado.
- Bahwa lokasi rumah yang saat ini dihuni oleh Terdakwa masuk dalam sertifikat Nomor :478 Tahun 2004 an. Lulyan Muksin, sebagaimana berita acara pengecekan lapangan Nomor 001/BA-27.01/VII/2021, tanggal 2 JULI 2021.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, saksi korban melalui kuasa Hukumnya yakni Fuad Alhadi, SH.& Freizer Giwe,SH.MM., melakukan somasi sebagaimana surat nomor: 06/PP.Pdt/V11/2020, yang diujukan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa), yang memintah Terdakwa untuk segera meninggalkan objek dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah di somasi, bahwa setelah lewat 5 (lima) hari setelah disomasi Terdakwa tidak juga mengindahkannya bahkan sampai saat ini Terdakwa masih tinggal dirumh tersebut, sehingga saksi korban Lulyan Muksin melaporkan kepada pihak kepolisian agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Lulyan Muksin tidak dapat menguasai tanah miliknya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Timur pada tanggal 16 Februari 2022 No REG.PERK: PDM-45/TERNA/Eoh.2/10/2021 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Muhammad alias Aco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berada dipekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak segera pergi sebagaimana dalam dakwaan kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yusuf Muhammad alias Aco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exampelar foto copy sertifikat hak milik nomor 478 an. Lulyan Muksin yang sudah dilegalisir;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdri. Jarina Bukidz tanggal 22 Mei 2017

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 16 Maret 2022 terhadap perkara atas nama terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Yusuf Muhammad Alias Aco telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berada dalam pekarangan tertutup tanpa ijin yang berhak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Exampelar foto copy sertifikat hak milik nomor 478 an. Lulyan Muksin yang sudah dilegalisir;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdri. Jarina Bukidz tanggal 22 Mei 2017;
Tetap terlampir dalam berkas.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 21 Maret 2022, Nomor 4/Akta Pid/2022/PN Tte dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2022, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 22 Maret 2022, Nomor 4/Akta Pid/2022/PN Tte dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Maret 2022, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 4/Akta Pid/2022/PN Tte tanggal 28 Maret 2022, memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2022, berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 April 2022. Sesuai dengan akta penerimaan kontra memori banding nomor 4/akta Pid/2022/PN Tte tanggal 7 april 2022. Dan terhadap kontra memori banding ini oleh Jurusita pengadilan negeri ternate telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 8 April 2022 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte.

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Penasihat hukum terdakwa tanggal 4 April 2022. untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memcermati isi memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut, maka dapatlah disimpulkan pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan gugata perdata dan terhadap gugatan tersebut telah diputus akta perdamaian Nomor 131/Pdt.G/1998/PN.Tte tanggal 12 April 2000 yang pada pokoknya menyatakan seluruh masyarakat yang menduduki objek tanah bersertifikat 256 wajib membayar kepada pemilik sertifikat tersebut, jauh sebelum tanah tersebut dikuasai oleh Lulian Muksin melalui proses warisan.
2. Bahwa **keluarga lulian muksin pernah menggugat secara perdata dipengadilan dan dimenangkan oleh orang tua lulian muksin dan SIAPA SAJA yang menempati tanah harus membayar kepada keluarga lulian muksin** " keterangan ini telah bersesuaian dengan bukti surat yang terdakwa ajukan dipersidangan yaitu bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 131/Pdt.G/1998/PN.Tte tanggal 12 April 2000, Akta Perdamaian nomor 131/Pdt.G/1998/PN.Tte tanggal 12 April 2000, dan Kesimpulan hasil rapat anggota masyarakat dengan ahli waris hak milik 256 eigendom ver 86 terkait penentuan harga objek tanah tanggal 26 Juni 2003, namun majelis tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap peristiwa hukum tersebut;
3. Bahwa selanjutnya pertimbangan halaman 14 alenia ke 4 yang kami kutip "**menimbang bahwa terdakwa masih bertahan tinggal ditanah milik lulian muksin karena diminta oleh Welfred Bukidz kemudian setelah ayah terdakwa meninggal kemudian saudara jarina bukudz memberikan tanggung jawab kepada terdakwa untuk tinggal dan jaga rumah**" pertimbangan tersebut adalah benar

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, artinya penguasaan rumah milik keluarga Philip Bukidz diatas tanah objek perkara dilakukan secara terus menerus;

4. Bahwa pertimbangan halaman 14 alenia ke 5 yang kami kutip "**saksi (jarina bukidz) pernah datang mau membayar 30.000.000,- (tiga puluh juta) namun lulyan muksin tidak mau**";
5. Bahwa, harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) sebagaimana diuraikan pada angka 4 diatas diambil dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh Jarina bukidz selaku pemilik rumah saat ini yang menduduki objek tanah sertifikat hak milik 256 kepada pemilik sertifikat sesuai dengan luas dan nilai yang telah disepakati, oleh sebab objek yang dikuasai oleh Philips Bukidz dahulu dan sekerang dilanjutkan oleh Jarina Bukidz kurang lebih 410 m2 x 70.000,- (kesepakatan harga dikelurahan pada tanggal 26 juni 2003) maka total yang harus dibayarkan kepada ahli waris pemegang sertifikat 256 yaitu senilai Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pertimbangan pada halaman 14 alenia ke 2 (dua) yang kami kutip "**maka terbukti bahwa awalnya lily bukidz membangun rumah diatas tanah milik orang tua saksi lulyan muksin dengan cara menyewa tanah namun sejak tahun 1981 lili bukidz tidak pernah lagi membayar uang sewa tanah tersebut kepada SAKSI LULYAN MUKSIN**" pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru, sebab pada tahun 1981 tanah objek perkara ini belum beralih kepada saksi lulyan muksin, tanah tersebut baru beralih kepada saksi lulyan muksin pada tahun 2004 sebagaimana bukti sertifikat nomor 478 tahun 2004 atas nama LULYAN MUKSIN hasil pemisahan dari sertifikat hak milik 256 tahun 1975 atas nama Secha Noer Binti Umar Bin Salim Bachtiar;
7. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik 478 tahun 2004 pecahan dari sertifikat hak milik 256 adalah cacat hukum dan dalam kondisi sengketa antara saksi Jarina Bukidz dengan orang tua Lulyan Muksin yang telah diputuskan melalui pengadilan negeri ternate dengan putusan dan akta perdamaian nomor 131/Pdt.G/1998/PN.Tte tanggal 12 April 2000,;
8. Bahwa adapun surat pernyataan dari saksi Jarina Bukidz tertanggal 22 Mei 2017, tentang pembagian objek tanah sertifikat 478 yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini, telah dibantah oleh

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jarina Bukidz saat memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat tersebut saksi Jarina Bukidz buat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah a quo dengan Lulyan muksin, namun saksi Lulyan Muksin tidak menerima dan menolak surat pernyataan tersebut serta menginginkan seluruh bidang tanah tersebut dikembalikan kepada saksi Lulyan Muksin, oleh sebab itu saksi Jarina Bukidz menarik kembali pernyataan yang telah dibuatkannya;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa serta unsur dalam pasal 167 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi.
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pembanding memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Maluku utara Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat hukum terdakwa;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Ternate nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.Tte tanggal 16 Maret 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan terdakwa M.Yusuf Muhammad Alias Aco bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menyatakan terdakwa sebagaimana disebutkan diatas lepas dari segala tuntutan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa memcermati isi kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap memori banding dari Penasihat hukum terdakwa tersebut, maka dapatlah disimpulkan pada pokoknya Jaksa penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat hukum terdakwa dan mohon kepada Majelis tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari Penasihat hukum terdakwa tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negri Ternate tersebut.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan jelas oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 16 Maret 2022, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 16 Maret 2022, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 16 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami DR. JONLAR PURBA, SH., MH, selaku Ketua Majelis dengan DWI PURWADI, SH., MH., dan AISA HI MAHMUD, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh NAHRA HUSEN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua :

ttd

ttd

DWI PURWADI, SH., MH .

DR. JONLAR PURBA, SH., MH

ttd

AISA HI MAHMDUD, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd

NAHRA HUSEN, SH.

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP. 196202021986031006.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT TTE